



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

ANALISIS PERAN MASYARAKAT DALAM MEMBANTU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA. (STUDI KASUS BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)

Willyan Fernando

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi

Teluk Kuantan, Kuantan Singingi

Email : Willyfernando825@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini terfokus pada penerapan peran masyarakat dalam membantu pemberantasan tindak pidana narkotika di kabupaten kuantan singingi. Jenis dan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Analisa Data dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan analisis kualitatif kemudian penulis menarik kesimpulan secara deduktif. Rumusan masalah yang diangkat yang diangkat adalah (1) Bagaimana peranan masyarakat dalam membantu pemberantasan tindak pidana narkotika? (2) Apa faktor penghambat peran masyarakat dalam membantu pemberantasan tindak pidana narkotika? .sumber data yaitu data sekunder dan primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang dilakukan secara kualitatif yaitu dengan mengkaji data dan fakta yang di hasilkan atau dengan kata lain yaitu menguraikan data dan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci ,sistematis dan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam membantu pemberantasan tindak pidana narkotika di Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan pendekatan sosiologis yang digunakan masyarakat dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Kuantan Singingi serta langkah-langkah seperti pencegahan, penindakan, pembinaan, pengobatan dan rehabilitas. Selain itu masyarakat mengalami kendala-kendala seperti kurangnya mengetahui jenis-jenis Narkotika dan kurangnya minat masyarakat untuk menghadiri sosialisasi tentang bahaya Narkotika dan memberantas Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Kuantan Singingi. Dari penelitian ini di harapkan masyarakat aktif dalam membantu pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Kuantan Singingi dengan bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi agar pemberantasan Tindak Pidana Narkotika terwujud seperti apa yang kita inginkan bersama.

Kata Kunci : Masyarakat, Narkotika, pemberantasan.

Abstract

This research focuses on implementing the role of the community in helping to eradicate narcotics crime in kuantan singingi district. The type and nature of research used in this research is a normative juridical approach. Data analysis in carrying out this research used qualitative analysis and then the author drew conclusions deductive. The formulation of the problem raised was (1) What is the role of society in helping to eradicate narcotics crime? (2) What are the factors inhibiting the role of the community in helping to eradicate narcotics crimes? Dara sources are secondary and primary data. data collection techniques are carried out through observation, interviews and documentation. The data processing technique is carried out qualitatively, namely by reviewing the data and facts produced or in other words, namely describing the data and sentences that are arranged in detail, systematically and analytically. The results of the research show that the role of the community is in helping to eradicate narcotics crimes in kuantan singingi regency. With a sociological approach used by the community in eradicating narcotics



crime in kuantan singingi regency as well as steps such as prevention, action, guidance, treatment and rehabilitation. Apart from that, the community experiences obstacles such as a lack of knowledge about the types of narcotics and a lack of public interest in attending outreach about the dangers of narcotics and eradicating narcotics crime in kuantan singingi regency. From this research, it is hoped that the community will be active in helping to eradicate narcotics crime in kuantan singingi regency by collaborating with the national narcotics agency of kuantan singingi regency so that the eradication of narcotics can be realized as we all want.

Key word : Society, Narcotics, eradication

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Republik Indonesia. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara kedudukannya sama di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali, sehingga tidak ada kesenjangan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Dengan demikian, tujuan hukum untuk menjadikan seluruh rakyat Indonesia memiliki kedudukan sama dapat terjalin dengan baik. Hukum pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum.

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita mengarah pada sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Didalam nya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama itu kita sebut sebagai *norma* sedangkan akibatnya kita namakan *sanksi*. Yang membedakan hukum pidana dengan hukum yang lainnya, di antaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negatif yang disebut sebagai pidana (hukuman).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang narkotika Pasal 1 disebutkan bahwa narkotika adalah zat-zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis ataupun semisintesis. Dampak mengkonsumsi narkotika dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Dari sudut masyarakat yang rentan dengan masalah narkotika tertuju pada kelompok generasi muda suatu bangsa, mereka merupakan target narkotika oleh karena itu negara di Dunia ini dengan segala upaya dan kemampuannya untuk memberantas tindak pidana narkotika yang dampaknya merusak ekonomi, politik dan kestabilan negara. Secara kualitas semakin banyak jenis narkotika yang disalahgunakan atau yang diedarkan secara gelap di Indonesia mulai dari morfin, heroin, ganja dan sebagainya yang secara kualitas makin banyak yang disalahgunakan atau diedarkan secara gelap. Secara kuantitas tidak dapat dipungkiri kejahatan narkotika, zat adiktif semakin meningkat akhir-akhir ini.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditemukan korelasi antara peningkatan penyalahgunaan obat terlarang jenis zat narkotika sebagai tindak kejahatan yang harus ditanggulangi dengan eksistensi polisi sebagai aparat penegak hukum dan penyidik. Dengan dikeluarkannya Undang-



undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di dalamnya diatur sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkotika dewasa ini. Efektivitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni penyidik Polri serta para penegak hukum.

Di sisi lain hal yang sangat penting adalah kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Maka peran penyidik bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkotika yang saat ini sudah marak terjadi di kalangan masyarakat, berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan hukum dan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul

“ANALISIS PERAN MASYARAKAT DALAM MEMBANTU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA. (STUDI KASUS BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)”.

Berdasarkan latar belakang suatu rumusan masalah di atas maka masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana peranan masyarakat dalam membantu pemberantasan tindak pidana narkotika ?
- b. Apa faktor penghambat peran masyarakat dalam membantu pemberantasan tindak pidana narkotika ?

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. Tinjauan Tentang Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi.

Secara faktual hampir dapat dipastikan tidak ada satu wilayah pun di negeri ini yang bebas dari ancaman narkotika termasuk wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk itu sesuai dengan amanat undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor B/2225/M.PAN-RB/7/2013 tanggal 4 juli 2013 dibentuklah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi yang saat itu di Pimpin oleh Bapak Wim Jefrizal, S.H. yang dilantik langsung oleh Kepala BNN RI Komjen Anang Iskandar. Awal tahun 2014 jumlah pegawai BNNK saat itu berjumlah 8 (delapan) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang PNS dan 5 (lima) orang tenaga kerja kontrak (TKK). Mulai bulan Mei 2014, pegawai BNNK bertambah seiring dengan penerimaan PNS yang dilakukan oleh BNN RI dimana BNNK Kuansing mendapatkan alokasi PNS sejumlah 8 (delapan) orang PNS. Dengan demikian, jumlah pegawai BNNK Kuansing secara keseluruhan pada tahun pertama berdiri berjumlah 16 (enam belas) orang yang terdiri dari 11 (sebelas) PNS dan 5 TKK. Pada tahun 2015 BNNK Kuantan Singingi kembali mendapatkan alokasi penambahan 2 (dua) orang PNS, tahun 2018 berjumlah 1 (satu) orang PNS, dan tahun 2020 1 (satu) orang PNS. Sehingga total Pegawai BNNK Kuansing saat ini berjumlah 25 (dua puluh lima) orang Pegawai yang terdiri dari 10 orang ASN, 2 orang Polri dan 13 orang TKK.



1. Visi Dan Misi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi

Menjadi Lembaga Non Kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh koponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya di Indonesia.

A. Misi

1. Menyusun kebijakan nasional P4GN
2. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
2. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (narkoba)
3. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN.
4. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan kepada Presiden.

2. Tugas Pokok Dan Fungsi Tugas Pokok Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi

A. Tugas Pokok Badan Narkotika Nasional Kuansing

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- b. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- c. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat
- d. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- e. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika
- f. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- g. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika
- h. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan
- i. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana diatas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

b. Tinjauan Tentang Tindak Pidana



Pengertian “*het strafbaarfeit*” telah diterjemahkan oleh para sarjana menjadi berbagai macam arti, dan para sarjana itu mempunyai batasan dan alasan tersendiri untuk menentukan pengertian *het strafbaarfeit*. Untuk lebih jelasnya, peneliti mengutip beberapa pengertian tentang tindak pidana menurut pakar dan ahli hukum pidana seperti tersebut di bawah ini:

Perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Tindak pidana adalah Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Selanjutnya Sianturi mengutip pendapat **Moeljatno** bahwa perbuatan pidana maksudnya adalah bahwa Hal itu dibuat oleh seseorang dan ada sebab maupun akibatnya, sedangkan pengertian peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang melakukan adalah seorang manusia, bisa hewan atau alam melakukannya.

Hukum pidana adalah Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

1. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Kejahatan (*misdrifven*) dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*)

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:

- a. Kejahatan-kejahatan (*misdaden*)
- b. Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijfven*)
- c. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undangundang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan.



Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 tentang penipuan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Unsur-unsur tindak pidana, menurut **Leden Marpaung** dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus, membedakan 2 macam unsur yaitu, Unsur subjektif; Unsur objektif. Selanjutnya **Leden Marpaung** menjelaskan beberapa unsur-unsur tindak pidana diantaranya adalah: Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidak sangajaan (*dolus atau culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan–kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.

Kemudian yang dimaksud dengan Unsur Objektif adalah unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan. Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana adalah

- a. Sifat melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP.
- b. Kausalitas (*sebab-akibat*) dari pelaku.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.

c. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkotika.

Secara harafiah narkotika sebagaimana di ungkapkan oleh Wilson Nadaek dalam bukunya “Korban Ganja dan Masalah Narkotika”, merumuskan sebagai berikut : Narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata Narke, yang berarti beku, lumpuh, dan dungu. Menurut Farmakologi medis, yaitu “ Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah Visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong masih sadar namun masih harus di gertak) serta adiksi.



Soedjono D. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa : menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi).

3. METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan data yang konkrit dan relevan dengan tujuan penelitian ini, penulis menggunakan metode sosiologis (empiris) pendekatan terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku di hubungkan dengan fakta yang ada dari permasalahan yang di temui dalam penelitian, sebagai berikut :

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum utama untuk menelaah hal yang bersifat teoritis yng menyangkut asas-asas hukum, konsepsi pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

B. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian yang diangkat dalam proposal skripsi ini adalah mengenai “ANALISIS PERAN MASYARAKAT DALAM MEMBANTU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA STUDI KASUS BANDAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.”

C. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penelitian tersebut dilakukan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi.

D. Populasi dan Sampel

Tabel I
Populasi dan sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi.	1 Orang	1 Orang	100%
2.	Kasubbag Umum Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi	1 Orang	1 Orang	100%
Jumlah		2 Orang	2 Orang	

Sumber Penelitian: Tahun 2021

E. Data dan Sumber Data



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Data yang dikumpulkan untuk mendapatkan gambaran tentang fakta yang menjadi tujuan dari penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu :

1. Data Primer, yaitu merupakan data atau informasi yang diperoleh secara langsung dan dikumpulkan dari responden (sumber data) dari wawancara.
2. Data Sekunder yaitu merupakan data yang dikumpulkan guna mendukung data primer ataupun data yang diperoleh secara tidak langsung yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945

- 2) Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, yaitu :

- b. Undang-undang Nomor. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- c. Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum.

- c. Bahan hukum Tersier

Yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan berbagai kamus lain yang relevan

F. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data , data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar penelitian yang diperoleh lebih jelas dan akurat.
- b. kusioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara membuat daftar–daftar pertanyaan yang memiliki hubungannya dengan penelitian.
- c. Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari instansi berhubungan dengan penelitian.

G. Analisis Data

Analisa Data dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan mengkaji data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli, kemudian penulis menarik kesimpulan secara deduktif yaitu smengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.



4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Peranan Masyarakat Dalam Membantu Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Kuantan Singingi

Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi Bapak AKBP. Sofyan, S.H.,M.H. bahwa narkotika (Napza) merupakan bahan yang semakin penting dan dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan bagi seluruh negara di dunia dan juga berfungsi untuk memperluas ilmu pengetahuan. Narkotika sudah rentan disalahgunakan oleh individu ataupun kelompok. Tiga komponen dasar dalam memberantas kejahatan ini yaitu masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum. Masyarakat berperan disini berperan sangat penting yaitu sebagai subyek sekaligus obyek dari langkah penanggulangan narkotika, aparat penegak hukum menjadi fasilitator dan pemerintah sebagai pendukung terhadap kegiatan penanggulangan narkotika oleh masyarakat.

Peran serta masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkoba, potensi masyarakat ini sebenarnya memiliki peran dan posisi yang strategis dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Mengapa demikian? Karena pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat merupakan upaya untuk memberikan kekuatan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat dan melakukan upaya untuk mencapai kebutuhan tersebut. Selain memberikan kewenangan yang besar terhadap penegak hukum, khususnya BNN dan Polri, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga mewajibkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Masyarakat dijadikan seperti penyelidik dengan cara mencari, memperoleh, dan memberikan informasi dan mendapatkan pelayanan dalam hal-hal tersebut. Dalam undang-undang ini masyarakat tidak diberikan hak untuk melakukan penyuluhan, pendampingan dan penguatan terhadap pecandu narkotika.

Selain para masyarakat, para tokoh masyarakat ini juga ikut andil sebagai aktor utama dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkoba, diharapkan mereka dapat melakukan hal berikut ini:

- a. Memahami masalah penyalahgunaan narkoba, upaya pencegahan dan penanggulangannya di masyarakat.
- b. Mengamati bagaimana kondisi dan situasi lingkungan masyarakat sekitar
- c. Menggalang potensi masyarakat yang nantinya dapat ikut membantu pelaksanaan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, terutama orang tua, para remaja sekolah, organisasi sosial dan kelompok kegiatan masyarakat dalam lingkungan sekitar



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

- d. Memberikan arahan yang benar, menyemangati tanpa lelah dan mengendalikan gerakan masyarakat tersebut agar tidak keluar dari batas yang sudah ditetapkan bersama.

Dalam menggalang dan menggerakkan masyarakat, dapat melakukan hal-hal berikut ini:

- a. Bertatap muka langsung dan berbicara secara terbuka. Ini merupakan cara yang paling sederhana namun juga cara yang paling ampuh dalam upaya menggerakkan masyarakat dalam program ini. Dengan bertemu langsung, masyarakat akan jauh lebih mengerti tentang apa yang ingin disampaikan oleh para tokoh masyarakat tersebut; mengenai program atau solusi- 10 solusi apa saja yang bisa dilakukan. Ini lebih efektif ketimbang hanya melalui selebaran-selebaran atau spanduk yang terpampang disekitar wilayah masyarakat
- b. Mengadakan rapat untuk menyusun program kerja. Hal ini harus dilakukan karena tanpa adanya program kerja yang mumpuni maka semua ide dan solusi yang telah disampaikan tidak akan bisa berjalan dan hasilnya tidak akan tampak sama sekali. Pembuatan program kerja ini harus sesuai dengan anggaran yang tersedia, jangan sampai anggaran yang telah disepakati membengkak karena hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan program yang ada. Karena itu perlu adanya pengawasan yang intensif agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan didalam penyusunan program kerja ini.
- c. Para tokoh masyarakat ini juga harus dilibatkan, baik tokoh agama, tokoh sosial maupun tokoh pemuda yang ada didalam masyarakat. ini penting karena keberadaan tokoh masyarakat ini sendiri telah mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Bila para tokoh ini yang berbicara, maka masyarakat akan lebih mudah mempercayai dan menjalankannya dikarenakan faktor kedekatan antar tokoh dan masyarakatnya ini sendiri
- d. Harus ada pemberitahuan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan peringatan mengenai hal tersebut karena masalah ini tidak hanya menjadi masalah pemerintah semata tapi juga masyarakat

Menurut Gusti Rahmad, SKM Selaku Substansi Koordinator Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi bahwa masalah pengetahuan masyarakat Kuantan Singingi terhadap narkoba adalah perbuatan melawan hukum harus disadari dari kepribadian masing-masing. Baginya, ia dan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi tidak ada henti-hentinya untuk berusaha jangan sampai anak-anak pemuda di Kabupaten Kuantan Singingi menjadi pemakai dan pengedar narkoba dengan memaksimalkan sosialisasi bahaya narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi.



Selain memberikan kewenangan yang besar terhadap penegak hukum, khususnya BNN dan Polri, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga mewajibkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Masyarakat dijadikan seperti penyelidik dengan cara mencari, memperoleh, dan memberikan informasi dan mendapatkan pelayanan dalam hal-hal tersebut. Dalam undang-undang ini masyarakat tidak diberikan hak untuk melakukan penyuluhan, pendampingan dan penguatan terhadap pecandu narkotika. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 104 menegaskan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika. Peran serta masyarakat ialah peran aktif masyarakat untuk mewujudkan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Hak masyarakat dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika diwujudkan dalam bentuk:

- a. Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
- b. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
- c. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
- d. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN
- e. Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan. 17 Pemerintah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

B. Apa Faktor Penghambat Peran Masyarakat Dalam Membantu Pemberantasan

Tindak Pidana Narkotika

1. Faktor Pergaulan

Faktor pergaulan merupakan salah satu hambatan bagi masyarakat untuk ikut serta didalam memberantas narkotika. Sebab masyarakat tidak akan selalu mengontrol pergaulan seseorang setiap hari. Jadi memang tergantung individualisme masing-masing dimulai dari dalam keluarga



tersendiri. Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan/lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya Ketiga itu lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang. Artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya. Apabila di lingkungan tersebut narkoba dapat diperoleh dengan mudah, maka dengan sendirinya kecenderungan melakukan kenakalan remaja penggunaan narkoba semakin besar.

2. Faktor Pendidikan

Pendidikan sangatlah penting untuk saat ini karena bukan hanya mengajarkan tentang benar dan salah, tetapi juga membantu anak untuk dapat mendapatkan nilai-nilai yang baik. Pendidikan juga dapat memberikan anak kecerdasan moral serta juga dapat memaksimalkan emosi. Sehingga untuk berbuat sesuatu anak dapat berfikir dengan matang sebelum mencobanya. Tidak sedikit anak yang putus sekolah terlobat didalam kasus narkoba. Itulah mengapa faktor pendidikan menjadi penghambat masyarakat dalam ikut andil memberantas narkoba karena masyarakat tidak bisa memaksakan semua orang untuk bersekolah.

3. Faktor Ekonomi

Bedasarkan wawancara dengan salah seorang warga Kabupaten Kuantan Singingi di Desa Jake Bapak Andrian mengatakan bahwa faktor ekonomi juga menghambat peran serta masyarakat dalam memberantas narkoba sebab saat ini sejak dilanda pandemi covid-19 banyak yang putus pekerjaan, banyak yang di putuskan hubungan kerjanya oleh kantor tempat bekerjanya. Sehingga untuk mencari makan sehari-hari begitu sulitnya. Oleh karena itu menjadi stress anak tidak terkontrol sehingga terjerumus kepada narkoba. Bahkan tidak sedikit juga yang menjadi bandar narkoba untuk meningkatkan kembali taraf kehidupannya.

5. KESIMPULAN

- a. Mendorong masyarakat menjadi imun narkoba, yaitu mempertahankan kondisi masyarakat yang belum menggunakan narkoba agar tetap tidak menggunakan/menyalahgunakan narkoba;
- b. Membantu korban penyalahgunaan narkoba agar pulih kembali, yaitu memulihkan atau menyembuhkan warga masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan mengupayakan tidak relapse.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah, dengan memanjatkan segala puji beserta syukur kehadirat Allah SWT, yang dengan rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan meskipun tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada



kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari adanya kendala, hambatan, dan kesulitan-kesulitan. Namun dengan adanya keterlibatan berbagai pihak yang telah menyumbang bantuan, bimbingan, dan petunjuk serta saran maupun kritikan bagi penulisan ini, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak **Dr.H.Nopriadi,S.K.M.,M.Kes** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu **Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. **Ibu Aprinelita, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi yang selalu memberikan semangat dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Ibu **Shilvirichiyanti, SH.,MH** selaku pembimbing I dan Bapak **Halmadi Asmara, SH.,MH** selaku pembimbing II. Begitu banyak ilmu yang diberikan di setiap bimbingan, begitu banyak pula pengorbanan waktu dan tenaga yang mereka beri hanya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai dengan baik.
5. Dosen-dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal semester I hingga selesai perkuliahan.
6. Seluruh Staf Tata Usaha dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang turut serta memperlancar proses administrasi selama perkuliahan.
7. Bapak **AKBP Syofyan,SH.MH**, selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi dan jajarannya yang sudah membantu serta memberi kemudahan kepada penulis selama penulis melakukan penelitian di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Terkhusus dan teristimewa untuk kedua orang tuaku, Bapak **Dedi Andikato** dan Ibu **Desti Irja** yang selalu senantiasa mendoakanku , memberikan semangat dan motivasi, nasehat serta pengarahan dalam keberhasilanku dalam menyelesaikan studi maupun untuk kedepannya.
9. Untuk kakak ku **Destia Andika Fitri** yang telah memberi dukungan dan semangat agar penulis dapat menyelesaikan pendidikanku.
10. Untuk teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi angkatan 2016, dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas

7. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

ANDI, Hanzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.

Ariman, Rasyid. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2015.

Awaloedin, Djamin. *Kedudukan Kepolisian RI Dalam Sistem Ketatanegaraan*. Jakarta: PTIK Press, 2007.

Bambang, Tejokusumo. *Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan* Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Barda, Narwawi. *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

CST, Cansil. *Lembaga Hukum Dan Politik*. Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2004.

Daliyo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Prenhallindo, 2001.

Djoko, Prakoso. *Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*. Bandung: Bina Aksara, 2000.

Hani, Siswanto. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung, 2003.

Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1994.

Marpaung, Ledebn. *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Mastar, Tanjung. *Pahami Kejahatan Narkoba*. Jakarta: PT Grafindo, 2005.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Poernomo, Bamabang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Romli, Atmasasmita. *Sisetem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Soedjono. *Hukum Tentang Narkotika Di Indonesia*. Bandung: Karya Nusantara, 1977.

Teguh, Prasetyo. *Hukum Pidana*. Yogyakarta, 2011.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Unjdang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia .

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tenbtang Narkotika



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

<https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>. diakses pada tanggal 16 Januari 2020.

C. JURNAL

<http://Kamus Bahasa Indonesia.tanggal 31 agustus 2021 pukul 10:30>

<http://www.kamusbesar.com.pada> tanggal 02 september 2021 pukul 01:53

<https://kuansingkab.bnn.go.id/sejarah/diakses> tanggal 08 september 2021

<https://kuansingkab.bnn.go.id/visi-dan-misi-bnn/diakses> pada tanggal 08 september 2021

<https://kuansingkab.bnn.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/diakses> pada tanggal 08 september 2021

<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-masyarakat.html.diakses> pada tanggal 03 september 2021

<http://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN.diaakses> pada tanggal 03 september 2021

D. KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka,2002